



PUTUSAN

Nomor 36 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB. PASURUAN), tempat kedudukan di Gedung KADINDA Kabupaten Pasuruan, Jalan Surabaya – Malang KM 37, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh SOENARDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ngamarto 392 RT.002/RW.007, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pekerjaan Ketua DPK Apindo Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. TEDDY REINIER SONDAKH, S.H., S.Psi., M.Hum.;
2. ARIF HIDAYAT F, S.H., M.Kn.;
3. IRWINA SYAHRIR, S.H., M.H.;
4. E.D. LINTANG ASRI, S.H., M.H.;
5. YUDI PRAMADIPUTRA, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TEDDY & PARTNERS, Attorneys & Counsellors at Law, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 150, lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/TP-02/S-K/II/2013, tanggal 26 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SUPRIANTO, S.H., M.H., Kepala Biro hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. HARY SOEGIRI, MBA., M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. RATNADI ISMAON, S.H., Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., Kepala bagian bantuan hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Dra. SULASTRI M.M., Kepala Bagian Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. SULISTYANINGSIH, S.H., M.H, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. ADI SARONO, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/1403/013/2013, tanggal 28 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Mei 2013 dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* kepada Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan ketentuan di bawah ini:
 - Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;

- Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

b. Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan”;

- Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

(1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

(Ketentuan ini tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

(1) “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

(2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang”;

2. Bahwa, Ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka Permohonan Keberatan *a quo* atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012, telah Pemohon ajukan pada lembaga yang berwenang (*in casu* Mahkamah Agung Republik Indonesia). Sehingga sudah sepatutnya jika Permohonan Keberatan *a quo* diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. *LEGAL STANDING* PEMOHON:

1. Bahwa, *Legal standing (ius standi)* adalah hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagai “hak gugat”. Hak gugat bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point de’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kerugian yang dialami secara langsung;
2. Bahwa, DPK APINDO Kabupaten Pasuruan sebagai organisasi pengusaha yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha serta sebagai perkumpulan/kelompok pengusaha (sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 3 Anggaran Dasar APINDO dengan perubahan terakhir tanggal 15 Maret 2012), merasa dirugikan atas pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2013. Oleh karenanya DPK APINDO Kabupaten Pasuruan mempunyai kepentingan hukum langsung (*legal interest*) atas permasalahan *a quo*. (Bukti P – 4);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnyanya berbunyi:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2013



- a. Perorangan warga negara Indonesia;
Pada Penjelasannya: “Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, selengkapnyanya berbunyi: “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang”;
 5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, DPK APINDO Kabupaten Pasuruan selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan juga termasuk dalam klasifikasi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya DPK APINDO Kab. Pasuruan mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*;

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT UJI;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 89 ayat (2); *juncto* (Bukti P – 2);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak: Pasal 9 ayat (2) (Bukti P – 3);

IV. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN;

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2012, TERMOHON mengeluarkan Surat Edaran Nomor 560/5914/031/2012 berisi petunjuk teknis pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK) Tahun 2013 di Jawa Timur, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur (Bukti P – 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menindaklanjuti hal tersebut Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan periode 2012 – 2014 yang dibentuk oleh Bupati Pasuruan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 560/382/HK/424.013/2012 tanggal 26 Juni 2012, segera membentuk Tim Survei untuk melakukan survei penentuan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 3 pasar tradisional yaitu Pasar Pandaan, Pasar Bangil dan Pasar Sukorejo (Bukti P – 6). Survei dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
3. Bahwa, Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan tanggal 8 September 2012 sebesar Rp1.492.706,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dan prediksi bulan Desember 2012 sebesar Rp1.509.626,00 (Satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) (Bukti P – 7);
4. Selanjutnya Bupati Kabupaten Pasuruan mengajukan usulan UMK Tahun 2013 kepada Termohon, sebesar Rp1.552.650,00 (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) yang direvisi menjadi Rp1.565.500,00 (Satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah) (Bukti P – 8, Bukti P – 9 dan Bukti P - 10);
5. Bahwa, usulan Bupati Kabupaten Pasuruan sebesar Rp1.565.500,00 (Satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) diatas juga telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur dan dijadikan rekomendasi kepada Termohon (Bukti P – 11 dan P – 12);
6. Bahwa, Setelah menerima usulan/rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur, Termohon bukannya segera menetapkan usulan tersebut, justru kebalikannya, Termohon mengeluarkan Surat Nomor 560/22101/031/2012 tanggal 22 November 2012 yang isinya penggunaan rumusan 100% s/d 133% dari KHL di daerah masing-masing dengan catatan tidak melebihi kota Surabaya, untuk menentukan besaran UMK Jawa Timur Tahun 2013 (Bukti P – 13);
7. Bahwa, Pada akhirnya Termohon menetapkan UMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 sebesar Rp1.720.000,00 (Satu juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) yang melebihi dari nilai Kebutuhan Hidup Layak

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHL) sebesar Rp1.509.626,00 (Satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah);

8. Bahwa, Tindakan Termohon tersebut sama sekali tidak berdasar atas hukum karena sama sekali tidak mengarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dan sangat bertentangan dengan:

- Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”;

Penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri”;

- Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang berbunyi:

“Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL”;

V. HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS:

1. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang UMK Jatim 2013 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
 - 1) Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto*;
 - 2) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
2. Bahwa, dengan demikian Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan *a quo*;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang UMK Jatim Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang UMK Jatim Tahun 2013 bertentangan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak;
5. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang UMK Jatim Tahun 2013 berikut lampirannya, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 24 November 2012 berikut lampirannya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti P-3);
4. Fotokopi Anggaran Dasar APINDO berdasarkan perubahan terakhir tanggal 15 Maret 2012 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/5914/031/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK) Tahun 2013 di Jawa Timur (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 560/382/HK/424.013/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan Periode 2012-2014 (Bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan tanggal 9 Oktober 2012 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 560/757/424.053/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan tahun 2013 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 560/24300/424.053/2012 tanggal 31 Oktober 2012, perihal Perubahan Usulan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 460/790/424.053/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Usulan UMK Tahun 2013 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 14 November 2012 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 21 November 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22101/031/2012 tanggal 22 November 2012, perihal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 36/PER-PSG/V/36P/HUM/TH.2013, tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (*vide* Bukti T-1), berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:

Pasal 88 ayat (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

 - a. Upah minimum;
 - ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menegaskan:

Pasal 7 ayat (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

l. ketenagakerjaan;

- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, menegaskan:

Pasal 6 ayat (1) UMR Tk. I dan UMR Tk. II ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan hidup minimum (KHM);

b. Indek harga konsumen (IHK);

c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;

d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;

e. Kondisi pasar kerja;

f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita;

- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

Pasal 6 ayat (2) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;

b. Produktifitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
 - d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
 - e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu;
2. Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2013 di Jawa Timur, didasarkan pada ketentuan:
 - a. Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
 - e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
3. Bahwa, dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2013 di Jawa Timur, Termohon (Gubernur Jawa Timur) telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Bupati/Walikota tanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 dan tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 560/13842/031/2012 serta tanggal 22 November 2012 Nomor 560/22101/031/2012 (Vide Bukti T-2, T-3 dan T-4);
4. Bahwa, dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013, Bupati Pasuruan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 melalui surat tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 560/757/424 053/2012 dan tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 560/24300/424,053/2012 (Vide Bukti T-5 dan T-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2013, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan sidang guna melakukan pembahasan dan kajian terhadap rekomendasi/usulan Bupati/Walikota di Jawa Timur dimaksud sebanyak 8 (delapan) kali dan terakhir pada tanggal 21 November 2012 dengan hasil usulan/rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan dan Pengkajian Usulan UMK tahun 2013 (Vide Bukti T-7);
6. Bahwa, sesuai surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 19 November 2012 Nomor B.576/PHIJSK/XI/2012, tanggal 20 November 2012 Nomor B-246/ PHIJSK/PPPHI/XI/2012 dan tanggal 22 November 2012 Nomor B.591/PHIJSK/XI/2012 (Vide Bukti T-8, T-9 dan T-10), antara lain menyebutkan bahwa:
 - Apabila Gubernur Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Tahun 2013 lebih besar dari KHL, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Penetapan Upah Minimum Tahun 2013 hendaknya memperhatikan inflasi Tahun 2013 serta kebutuhan pekerja untuk perumahan dan transportasi, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja;Bahwa, hal tersebut telah disampaikan oleh Termohon kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur sebagaimana surat Termohon tanggal 22 November 2012 Nomor 560/22101/031/2012 (Vide Bukti T-4);
7. Bahwa, sesuai pendapat Pakar Bidang Ekonomi (Dr. Rudi Purwono, SE, MSE.) menyampaikan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup tinggi dan angka inflasi Tahun 2012 di bawah 4,5 %, untuk Tahun 2013 angka inflasi diperkirakan mencapai 4,5 % sehingga dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota masih dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh (Vide Bukti T-11);
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 dan untuk meningkatkan daya beli pekerja/buruh sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh, maka Termohon (Gubernur Jawa Timur) menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1);
9. Bahwa, proses penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1) telah sesuai dengan prosedur/tata cara serta

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu adanya rekomendasi/usulan dari Bupati Pasuruan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;

10. Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan 2013 sebagaimana diuraikan Termohon di atas, maka Termohon dalam menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
11. Bahwa, Termohon dalam menerbitkan Surat Edaran tanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 (Vide Bukti T-2) didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, karena Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak baru diterbitkan tanggal 10 Juli 2012 setelah terbitnya Surat Edaran Termohon tanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 (Vide Bukti T-2);
12. Bahwa, penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, hal mana sebagaimana surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B-246/ PHIJSK/PPPHI/XI/2012 tanggal 20 November 2012 (Vide Bukti T-9), dengan memperhatikan rekomendasi/usulan dari Bupati Pasuruan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
13. Bahwa, sebagaimana Termohon uraikan di atas, bahwa yang dijadikan dasar penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1), sebagaimana konsideran Mengingat, adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

Bahwa, berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Vide Bukti T-1) didasarkan pada ketentuan yang dijadikan dasar dalam penerbitan Peraturan Gubernur dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 560/13842/031/2012 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2012 Nomor 560/22101/031/2012 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 560/757/424.053/2012 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 560/24300/424.053/2012 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 November 2012 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.576/PHIJSK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B-246/PHIJSK/PPPHI/XI/2012 tanggal 20 November 2012 (Bukti T-9);

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.591/PHIJSK/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Pendapat Pakar Bidang ekonomi (Rudi Purwono, SE., M,SE) (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur (Termohon) tanggal 19 November 2012 Nomor 560/21138/031/2012 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur (Termohon) tanggal 21 November 2012 Nomor 560/21985/031/2012 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Tanda Terima/lembar Disposisi Tanggal Surat Masuk Nomor Surat 36/PR/V/36 P/HUM/TH.2013 (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan gubernur sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB. PASURUAN) yang diwakili oleh SOENARDI, S.H. dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPK Apindo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah organisasi pengusaha yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha serta sebagai perkumpulan/kelompok pengusaha (sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 3 Anggaran Dasar APINDO dengan perubahan terakhir tanggal 15 Maret 2012), merasa dirugikan atas pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2013, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 terhadap Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-13;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi, saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Bahwa selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa Gubernur dalam menetapkan upah minimum tersebut harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei, produktifitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu (marjinal);

Bahwa sesuai perkiraan inflasi Indonesia Tahun 2012 masuk dalam kisaran yang diproyeksikan Bank Indonesia yaitu $4,5\% \pm 1\%$, demikian juga inflasi Provinsi Jawa Timur diperkirakan pada Tahun 2012 masuk dalam kisaran tersebut. Dengan perkiraan inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dapat mencapai sekitar $4,5\% \pm 1\%$, maka Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2013 tertinggi sampai 122,5% dari KHL, adalah relevan;

Bahwa dengan demikian, upah minimum di kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam objek permohonan telah diarahkan pada pencapaian KHL sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB. PASURUAN)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754